



BUPATI BANTUL

بَنْتُولِيَّةِ يَوْيَاكَارْتَا

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI BUPATI BANTUL

NOMOR | /Instr/2025

TENTANG

OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL
KEAGAMAAN LAINNYA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Bahwa dalam rangka optimalisasi pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul untuk penanggulangan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan ini:

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul;
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
3. Panewu se-Kabupaten Bantul;
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah se-Kabupaten Bantul;
dan
5. Kepala TK/SD/SMP se-Kabupaten Bantul.

Untuk :

KESATU : Kepala Perangkat Daerah, Panewu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Kepala TK/SD/SMP untuk:
a. melakukan sosialisasi pelaksanaan pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya, meliputi:

1. Zakat bagi Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam dan telah memenuhi Nishab;
 2. Infak dan Sedekah bagi Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam dan belum memenuhi Nishab; dan
 3. Dana Sosial Keagamaan Lainnya bagi Aparatur Sipil Negara yang beragama selain Islam;
- b. mengoordinasikan pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya sebagaimana dimaksud huruf a sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari besaran tambahan penghasilan pegawai setelah dipotong pajak dan iuran jaminan Kesehatan. Tambahan penghasilan pegawai meliputi:
1. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan kondisi kerja;
 2. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya:
 - a) insentif pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah;
 - b) jasa pelayanan pada badan layanan umum daerah; dan
 - c) tunjangan profesi guru;
 3. tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 huruf c dikecualikan untuk:
 - a) tunjangan hari raya komponen tambahan penghasilan pegawai dan gaji ketiga belas komponen tambahan penghasilan pegawai; dan
 - b) tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja yang diterima oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. memerintahkan kepada Aparatur Sipil Negara yang tidak bersedia dipungut Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya agar membuat surat pernyataan tidak bersedia dipungut; dan
- d. menyetorkan hasil pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf b ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul melalui:

1. Zakat, Infak, dan Sedekah dengan rekening BPD DIY nomor 004.211.036567 an BAZNAS Kab. Bantul; dan
2. Dana Sosial Keagamaan Lainnya dengan rekening BPD DIY nomor 004.211.045685 an BAZNAS KAB BANTUL DSKL.

- KEDUA : Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul untuk:
- a. menyalurkan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk penanggulangan kemiskinan; dan
 - b. melaporkan hasil pengumpulan dan penyaluran Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya dari Aparatur Sipil Negara kepada Bupati Bantul dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah dan Panewu se-Kabupaten Bantul setiap 6 (enam) bulan sekali.
- KETIGA : Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan mulai penerimaan tambahan penghasilan pegawai pada bulan Juni 2025.
- KEEMPAT : Instruksi ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI BANTUL,

